



SURAT KEPUTUSAN

KEPUTUSAN REKTOR –UNIVERSITAS MITRA INDONESIA
NOMOR : P.95/AU/013/SK/FKOM/UMITRA/2022

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DANA YAYASAN MITRA LAMPUNG TAHUN 2022**

**REKTOR
UNIVERSITAS MITRA INDONESIA**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa sehubungan dengan telah diumumkan Penerima Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Dana Yayasan Mitra Lampung Tahun 2022, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mitra Indonesia tentang Penetapan Penerima Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Dana Yayasan Mitra Lampung Tahun 2022
- MENGINGAT** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 6 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 518/KPT/I/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Lampung di Kota Bandar Lampung, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Kota Bandar Lampung, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Mitra Lampung di Kota Bandar Lampung, Akademi Informatika dan Komputer Mitra Lampung di Kota Bandar Lampung menjadi Universitas Mitra Indonesia di Kota Bandar Lampung yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Lampung di Kota Bandar Lampung;
7. STATUTA Universitas Mitra Indonesia;
- MEMPERHATIKAN** : Proposal Pengajuan dan usulan Reviewer Universitas Mitra Indonesia

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **Keputusan Rektor Universitas Mitra Indonesia tentang penetapan Penerimaan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Dana Yayasan Mitra Lampung Tahun 2022**
- Pertama** : Keputusan Rektor Universitas Mitra Indonesia tentang penetapan Penerimaan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Dana Yayasan Mitra Lampung Tahun 2022
- Kedua** : Menetapkan Penerima Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Dana Yayasan Mitra Lampung Tahun 2022, sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan Rektor ini dibebankan pada dana yang relevan untuk itu
- Keempat** : Keputusan rektor ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan;

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 6 Agustus 2022

UNIVERSITAS MITRA INDONESIA,
REKTOR,

Dr. Ir. Hj. Armalia Reny WA., MM
NPP. 2222002

Tembusan Yth :

1. Ketua Yayasan Mitra Lampung (Sebagai Laporan);
2. Rektor Universitas Mitra Indonesia;
3. Kepala LPPM;
4. Yang bersangkutan;



LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MITRA INDONESIA
NOMOR :
TENTANG : PENETAPAN PEMENANG HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Nama	Prodi	Judul Kegiatan	Jumlah Dana
1	Iin Marlina, M.T.I	D3-Sistem Informasi	Pelatihan Menganalisis Hasil Ulangan Harian Berbasis TIK Bagi Guru – Guru SMP N 2 Terbanggi Besar	Rp.5.000.000
2	Doni Eko Hendro P, M.T.I	D3-Sistem Informasi	Pelatihan Bahan Pembelajaran Inovatif Menggunakan Canva For Education Guru SMP Yayasan Asyifa Katibung Lampung Selatan	Rp.6.000.000

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 04 Agustus 2022

UNIVERSITAS MITRA INDONESIA,
REKTOR,

Dr. Ir. Hj. Armalia Reny WA., MM
NPP. 2222002

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Mitra Lampung (sebagai laporan);
2. Rektor Universitas Mitra Indonesia;
3. Kepala LPPM;
4. Yang bersangkutan;